PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEKADAU 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU NOMOR: 49/PL.02-Kpt/6109/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEKADAU TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

ABSTRAK

Bahwa dalam rangka merespon perkembangan situasi terkini penyebaran wabah penyakit akibat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan memperhatikan pernyataan WHO yang menyatakan Covid-19 sebagai pandemi global, pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia yang menyatakan penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional (bencana non-alam), dan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tentang perpanjangan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona; bahwa pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau direncanakan pada tanggal 23 September 2020; dan untuk melaksanakan pengaturan dan arahan KPU Republik Indonesia sebagaimana dituangkan dalam Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 dan Surat Edaran KPU Nomor 8 Tahun 2020, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020.

Dasar Hukum

Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau ini adalah: Pasal 120 dan Pasal 121 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193); Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020

tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 220/PL.02-Kpt/6109/KAB/X/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Nomor 27/PL.02-Kpt/6109/KPU-Kab/III/2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 15/PL.02-Kpt/6109/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020.

Memperhatikan: Surat Edaran KPU Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020; Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor S0235/K.BAWASLU/PM.00.00/3/2020 tanggal 16 Maret 2020 hal Antisipasi Dampak Virus Covid-19 terhadap Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020; notulen rapat koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau, Bawaslu Kabupaten Sekadau, dan pihak terkait; Berita Acara Nomor 39/PL.02-BA/6109/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor: 49/PL.02-Kpt/6109/KPU-Kab/III/2020 diatur tentang:

1. Menetapkan penundaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19.
2. Masa kerja Panitia Pemungutan Suara ditunda sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai ada keputusan yang mengatur kemudian.
3. Verifikasi syarat dukungan calon perseorangan ditunda, meliputi penyampaian dukungan kepada PPS (26 Maret s.d. 2 April 2020), verifikasi faktual di tingkat desa (26 Maret s.d. 15 April 2020), rekapitulasi dukungan tingkat kecamatan (16 s.d. 22 April 2020) dan tingkat kabupaten (23 s.d. 24 April 2020), pemberitahuan hasil rekapitulasi (27 s.d. 28 April 2020), serta seluruh rangkaian perbaikan dukungan sampai rekapitulasi hasil perbaikan tingkat kabupaten (29 April s.d. 26 Mei 2020).
4. Pembentukan PPDP (26 Maret s.d. 15 April 2020) dan masa kerja PPDP (16 April s.d. 17 Mei 2020) ditunda.
5. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih ditunda, meliputi penyusunan daftar pemilih oleh KPU Kabupaten dan penyampaian kepada PPS (23 Maret s.d. 17 April 2020) serta pencocokan dan penelitian (18 April s.d. 17 Mei 2020).
6. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

CATATAN

- Keputusan KPU Kabupaten Sekadau mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 23 Maret 2020, di Sekadau oleh Ketua KPU Kabupaten Sekadau (Drianus Saban).
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor: 49/PL.02-Kpt/6109/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.
- Keputusan ini tidak memuat lampiran. Tanggal-tanggal dalam diktum KEDUA adalah jadwal semula yang ditunda.